

Metode *Istishhâb* dalam Inferensi Hukum Islam

Dedi Jamaludin, Lc.*

I. Pendahuluan

Dalam khazanah pemikiran ilmu ushul fikih, metode *istishhâb* adalah salah satu dari 11 dalil yang diperselisihkan untuk menjadi *hujjah*/sumber penggalan hukum syariat Islam.¹ Para ulama fikih memandang dalil-dalil tersebut sebagai penyempurna empat dalil yang telah disepakati, yaitu al-Qur'an, *al-Sunnah*, *ijma'*, dan *qiyâs*. Seandainya *qiyâs* dan sebelas dalil tersebut tidak menjadi metode konklusi hukum, niscaya syariat Islam akan bersifat kaku. Dengan demikian, keumuman *nash* yang menjadi bahan penggalan hukum harus diproses melalui metode ijtihad, agar bahan-bahan tersebut bisa diolah sedemikian rupa untuk memberikan solusi terhadap perubahan zaman, tempat, dan hal-hal baru yang membutuhkan pandangan hukum.²

Istishhâb mempunyai banyak bagian, namun secara garis besar ia bermakna penetapan hukum di masa sebelumnya, kemudian keberlangsungannya senantiasa diberlakukan di masa sekarang dan akan datang hingga ada dalil yang merubahnya. Dari sebelas dalil tersebut, ia juga termasuk kategori metode ijtihad yang mana keabsahannya diperselisihkan oleh para ulama. Bagi ulama yang sepakat pastinya berpendapat bahwa *Istishhâb* berperan sebagai instrumen penggalan konklusi hukum. Sebaliknya, ulama yang menentang pastinya juga punya cara tersendiri dalam menghukumi permasalahan. Akhirnya, ke-*hujjah*-an *Istishhâb* yang diperselisihkan menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda ketika diterapkan dalam permasalahan-permasalahan fikih.

Dalam makalah ini akan dipaparkan beberapa definisi (yang maknanya sebenarnya hampir sama), macam-macam *Istishhâb* yang terdiri tujuh bagian beserta pendapat ulama pada masing-masing bagiannya. Selanjutnya, penulis mengikuti metode Imam al-Syaukani dalam menuliskan perselisihan para ulama mengenai keabsahan *Istishhâb* secara umum dan terakhir adalah peranan *Istishhâb* itu sendiri dalam wacana hukum fikih beserta pengaruhnya.

II. Definisi *Istishhâb*

Istishhâb artinya ikatan hubungan atau kelanjutan sebuah relasi, dan huruf *siin* dalam lafal *Istishhâb* bermakna permintaan.³ *Istishhâb* secara etimologis adalah menjalin hubungan tanpa keterputusan.⁴ Sedangkan secara terminologis adalah menghukumi sesuatu pada zaman yang kedua dengan berdasar pada hukumnya di zaman pertama, tapi dengan syarat hukum tersebut masih tetap berlaku karena ketiadaan dalil yang menghapuskannya. Dikatakan juga bahwa *Istishhâb* adalah tetap berpegang kepada hukum yang telah ditetapkan

* Calon Hakim di Pengadilan Agama Tasikmalaya, Santri Universitas Al-Azhar Kairo.

¹ 11 dalil yaitu: *al-Mashâlih al-Mursalâh*, *Qaul al-Shahâbiy*, *Istihâsân*, *Istishhâb*, *al-Ashlu fi'l Asyyâ' ba'da Wurûd al-Syar'iy*, *Syar'u Man Qablanâ*, *Sad adl-Dzarâ'i'*, *al-'Urf wa al-'Âdah*, *al-Akhdu bi Aqalli Mâ Qîla*, *al-Istiqrâ'*, dan *Faqdu al-Dalîl*.

² Jalaluddin Abdurahman, *Ghâyatu'l Wushûl ilâ Daqâ'iqi 'Ilmi'l Ushûl (al-Adillah al-Mukhtalaf fihâ)*, Mathba'ah al-Jablâwî, Kairo, cet. I, 1992 M, hal.11.

³ Jalaluddin Abdurahman, *op. cit.*, hal.131.

⁴ Sa'aduddin Mus'ad Hilali, *al-Mahârah al-Ushûliyyah wa Atsaruhâ fiy al-Nadhji wa al-Tajdîd al-Fiqhiy*, Majlis al-Nasyr al-'Ilmî, Kuwait, cet. I, 2004 M, hal. 172.

sebelumnya selama tidak ada dalil yang merubahnya.⁵ Ia dinamakan *Istishhâb hâl* karena menjadikan hukum yang ditetapkan di masa lalu berlaku hingga sekarang. Contohnya, *nash* menunjukkan bahwa umat Islam diwajibkan menunaikan shalat lima waktu, maka shalat keenam dinafikan karena tidak ada ketetapan yang mewajibkannya hingga sekarang.⁶

Para ahli ushul fikih berbeda-beda dalam pengungkapan *Istishhâb* itu sendiri hingga menghasilkan banyak definisi, diantaranya: Al-Kamâl ibnu Hammâm⁷ mengatakan: "*Istishhâb* adalah menghukumi kesinambungan sesuatu yang telah terwujud sebelumnya, tanpa adanya kemungkinan akan ketiadaannya".⁸ Al-Isnawi mengatakan: "*Istishhâb* adalah ketetapan sebuah perkara di zaman yang kedua, atas dasar ditetapkannya pada zaman yang pertama".⁹ Imam Ghazali¹⁰ mengatakan: "*Istishhâb* bermakna berpegang terhadap dalil akal atau syar'i. Hal ini bukan berarti penetapan hukum tanpa mengetahui dalil, tapi pastinya bersandarkan dalil karena diketahui atau adanya kemungkinan (zhan) bahwa tidak ada dalil lain yang merubahnya setelah berusaha keras meneliti hukum tersebut".¹¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan: "*Istishhâb* bermakna kelanjutan sebuah hukum, baik yang artinya penetapan atau penafian hingga ada dalil yang merubahnya".¹² Al-Syaukani¹³ mengatakan: "*Istishhâb* adalah berlakunya sebuah perkara seperti sediakala hingga ada dalil yang merubahnya" Artinya, hukum segala sesuatu yang berlaku di zaman sebelumnya, berlaku juga di zaman sekarang dan akan datang.¹⁴

Beberapa definisi di atas sebenarnya hampir satu makna secara prakteknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Istishhâb* adalah penetapan hukum berdasarkan dalil di masa lalu, kemudian hukum tersebut tetap diberlakukan di masa sekarang dan akan datang hingga ada dalil yang merubahnya. Namun Ibnu Hazm¹⁵ membatasi definisi *Istishhâb* dengan mengatakan: "*Jika terdapat nash baik dari al-Qur'an atau Sunnah yang menghukumi sebuah*

⁵ Jalaluddin Abdurahman, *op. cit.*, hal.131.

⁶ *Ibid.*, hal 133.

⁷ Dia adalah Muhammad bin Abdul Wahid yang dikenal dengan julukan Ibnu Hammâm. Berasal dari Swess, lahir pada tahun 1377 M dan wafat di Kairo pada tahun 1457 M. Dia adalah seorang imam dari madzhab Hanafiyah yang berkecimpung dalam dunia ushul fikih, tafsir, *farâ'id*, fikih, matematika, bahasa dan mantik. Sya'ban Muhammad Ismail, *Ushûl al-Fiqhi; Târîkhuhu wa Rijâluhu*, Dâr al-Salâm, Kairo, cet. II, 1998 M, hal. 457.

⁸ Sa'aduddin Mus'ad Hilali, *op. cit.*, hal. 173.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Dia adalah *hujjatu'l islâm* Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi. Lahir pada tahun 1058 M dan wafat 1111 M di Khurasan. Dia adalah seorang filosof dan sufi yang juga berkecimpung dalam dunia ushuluddin, ushul fiqh, mantik, hikmah, serta telah mengarang sekitar dua ratus buah kitab. Sya'ban Muhammad Ismail, *op. cit.*, hal 203.

¹¹ Jalaluddin Abdurahman, *op. cit.*, hal.131.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqhi*, Dâru'l Fikr al-'Arabiy, Kairo, 1997 M, hal. 260.

¹³ Dia adalah Abu Ali Badruddin Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani. Lahir di Hijrah Syaukan pada tahun 1173 M dan wafat di Shan'a pada tahun 1760 M. Dia dibesarkan di Shan'a (Yaman) dan ditarbiyah dalam sebuah halaqah keilmuan. Dengan demikian, tidak heran jika dia mengarang lebih dari dua ratus kitab, baik berupa tafsir, ulumul Qur'an, hadist, tauhid, ushul fiqh, mantik, sejarah dan lainnya. Sya'ban Muhammad Ismail, *op. cit.*, hal. 567.

¹⁴ Al-Syaukani, *Irsyâdu'l Fuhûl ilâ Tahqîqi al-Haq min 'Ilmi'l Ushûl*, vol. II, Dâr al-Salâm, Kairo, 1998 M, cet. I, hal. 680.

¹⁵ Dia adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Zhâhirî. Lahir di Cordova, Spanyol 994 M dan wafat di Andalus pada tahun 1064 M. Dia adalah seorang pembesar ulama di Andalus, bahkan mayoritas masyarakat di sana berpegang terhadap madzhabnya. Dia dikenal sebagai seorang ahli fikih yang menyimpulkan hukum berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Sebelumnya dia bermadzhab Syafii, hingga kemudian berpindah kepada madzhab ahli zhahir dan terus menyebarkannya. Dia cerdas dalam segala bidang keilmuan dan punya banyak karya di dalamnya, baik fikih, tafsir, hadist, ushul fikih, ilmu kalam, mantik, satra dan lainnya. Sya'ban Muhammad Ismail, *op. cit.*, hal. 175.

perkara, kemudian ada seorang pendakwa yang mengatakan bahwa hukum tersebut telah berubah atau batal karena perkara yang dihukumkan telah berubah kepada kondisi yang lain atau karena perbedaan zaman dan tempat maka pendakwa tersebut harus mendatangkan nas al-Qur'an atau Sunnah, sebagai bukti bahwa hukum tersebut telah berubah atau tidak berlaku lagi¹⁶

Dari definisi Ibnu Hazm di atas, jelaslah bahwa dia membatasi *Istishhâb* yang hanya ditetapkan oleh al-Qur'an atau as-Sunnah, tanpa *Istishhâb* yang ditetapkan oleh ijmak dan qiyas¹⁷.

III. Macam-macam *Istishhâb*

Para ahli ushul fikih berselisih pendapat mengenai pembagian *Istishhâb*, diantaranya; Ibnu Hazm berpendapat bahwa *Istishhâb* hanya satu macam, yaitu *Istishhâb Hukm al-Nash al-Tsâbit fiy al-Kitâb aw al-Sunnah*. Maksudnya adalah memberlakukan kelanjutan hukum sebelumnya hingga masa sekarang, dengan syarat hukum tersebut ditetapkan oleh al-Qur'an atau al-Sunnah.¹⁸

Al-Khathib al-Baghdadi mengatakan bahwa *Istishhâb* ada dua macam:¹⁹

1. *Istishhâb al-Barâ'ah al-Ashliyyah (al-'Adam al-Ashliy)*.
2. *Istishhâb al-Hukm al-Tsâbit bi'l Ijmâ' fiy Maudhi' al-Khilâf*.

Abu Ishaq Ibnu Syaqlan dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa *Istishhâb* ada tiga macam:²⁰

1. *Istishhâb al-Barâ'ah al-Ashliyyah*.
2. *Istishhâb al-Hukm al-Tsâbit bi'l Ijmâ' fiy Maudhi' al-Khilâf*.
3. *Istishhâb Hukm al-Nash atau al-Sabab al-Syar'i*.

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa *Istishhâb* ada empat macam:²¹

1. *Istishhâb al-Barâ'ah al-Ashliyyah*.
2. *Istishhâb al-Hukm al-Tsâbit bi'l Ijmâ' fiy Maudhi' al-Khilâf*.
3. *Istishhâb Hukm al-Nash*.
4. *Istishhâb Hukm al-Sabab al-Syar'i*.

Ali bin Abdulkafi al-Subki dan Tajuddin Abdul Wahab al-Subki dari madzhab Syafi'iyah mengatakan bahwa *Istishhâb* ada lima macam. Jadi, selain empat macam *Istishhâb* yang telah disebutkan oleh al-Ghazali di atas, mereka juga menambahkan *Istishhâb al-Maqlûb*.²² Al-Syaukani mengatakan bahwa *Istishhâb* ada lima macam. Jadi, selain empat macam *Istishhâb* yang telah disebutkan oleh al-Ghazali di atas, dia juga menambahkan *Istishhâb Hukm al-'Aql* seperti yang disepakati Mu'tazilah.²³

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan dalam kitabnya "*Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*" bahwa *Istishhâb* ada lima macam. Jadi, selain empat macam *Istishhâb* yang telah disebutkan oleh Ghazali di atas, dia juga menambahkan *Istishhâb Hukm al-Ibâhah al-Ashliyâh li al-Asyâ' al-Latî Lam*

¹⁶ Ibnu Hazm Al-Zhahiri, *al-Ihkâm fiy Ushûli'l Ahkâm*, vol. II, Dâru'l Fikr, Beirut, cet. I, 1997 M, hal. 3.

¹⁷ Sa'duddin Mus'ad Hilali, *op. cit.*, hal. 173.

¹⁸ Ibnu Hazm Al-Zhahiri, *op. cit.*, hal. 3.

¹⁹ Sa'duddin Mus'ad Hilali, *op. cit.*, hal. 173.

²⁰ *Ibid.*, hal 174.

²¹ *Ibid.*, hal 175.

²² *Ibid.*

²³ Al-Syaukani, *op. cit.*, hal. 681.

Yarid Dalîlun Bitahrîmihâ.²⁴ Abdul Karim Zaidan menyebutkan dalam bukunya “*al-Wajîz fîy Ushûl al-Fiqh*” bahwa *Istishhâb* ada tiga macam:²⁵

1. *Istishhâb Hukm al-Ibâhah al-Ashliyâh li al-Asyyâ' al-Latî Lam Yarid Dalîlun Bitahrîmihâ.*
2. *Istishhâb al-Barâ'ah al-Ashliyâh.*
3. *Istishhâb Hukm al-Sabab al-Syar'iy.*

Setelah dipaparkan klasifikasi *Istishhâb*, sekarang akan dijelaskan maksud dan perselisihan para ulama mengenai macam-macam *Istishhâb* itu sendiri.

A. *Istishhâb Hukm al-Nash*

Artinya, memberlakukan kelanjutan hukum yang pernah ditetapkan masa lalu hingga masa sekarang, dengan syarat hukum tersebut ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Secara prakteknya ia terbagi menjadi dua, yaitu:²⁶

1. Memberlakukan keumuman hukum (*'âm*) yang dipaparkan oleh nash hingga ia berlangsung sampai sekarang, namun hal ini disyaratkan selama tidak ada dalil lain yang mengkhhususkan (*takhshîsh*) hukum tersebut.
2. Memberlakukan hukum yang dipaparkan oleh nash hingga ia berlangsung sampai sekarang, namun hal ini disyaratkan selama tidak ada dalil lain yang menghapus atau merubah (*naskh*) hukum tersebut. Begitu juga, memberlakukan hukum yang ditetapkan oleh dalil mutlak (*muthlaq*) selama tidak ada dalil yang lain yang mengkaitkannya (*muqayyad*).

Istishhâb inilah yang ditetapkan oleh Ibnu Hazm dan disepakati para ulama untuk dijadikan dalil hukum, bahkan sebagian menyebutkan bahwa *Istishhâb* ini diterima oleh jumbuh ulama secara mutlak.

B. *Istishhâb Hukm al-Sabab al-Syar'iy*

Artinya, pemberlakuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh syariat dan akal hingga masa sekarang karena tidak ditemukan dalil yang menafikannya. Contohnya, jika kepemilikan seseorang terhadap harta ditetapkan sebelumnya oleh salah satu sebab syar'i, seperti akad jual beli atau hak waris maka hukum kepemilikan tersebut tetap diberlakukan pada masa selanjutnya hingga ada dalil yang menafikannya. Demikian juga, hukum yang ditetapkan bahwa seseorang telah bersuci dengan melakukan sebab syar'i seperti mandi besar atau berwudhu maka hukum tersebut tetap diberlakukan pada masa selanjutnya hingga ada dalil yang menunjukkan bahwa dia telah junub atau berhadhas.²⁷

Dari *Istishhâb* ini ditetapkan dua kaidah fikih, yaitu:²⁸

1. Kaidah fikih pertama:

الأصل بقاء ما كان علي ما كان حتي يثبت خلافه

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, vol. II, Dâr al-Fikr, Damaskus, cet. 14., 2006 M, hal. 160.

²⁵ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajîz fîy Ushûl al-Fiqh*, Mu'assasah al-Risâlah, Beirut, cet. V, 1996 M, hal. 267.

²⁶ Al-Syaukani, *op. cit.*, hal. 682, Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, hal. 162, Sa'duddin Mus'ad Hilali, *op. cit.*, hal. 176, dan Jalaluddin Abdurahman, *op. cit.*, hal. 138.

²⁷ *Ibid.*, hal. 136, Al-Syaukani, *op. cit.*, hal. 681, Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, hal. 162, dan Sa'duddin Mus'ad Hilali, *op. cit.*, hal. 176.

²⁸ *Ibid.*, hal. 176, dan Muhammad Abu Zahrah *op. cit.*, hal. 266.

“Hukum asal ditetapkan keberlangsungannya seperti sebelumnya, hingga ada dalil yang merubah atau menafikannya”.

Jadi, selama tidak ada dalil yang menghukumi sebuah permasalahan maka ia ditetapkan seperti hukum asalnya. Seperti makanan, pakaian dan lainnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang merubahnya. Begitu pula, hubungan intim antar lawan jenis diharamkan hingga ada dalil yang menghalalkannya seperti akad nikah.

2. Kaidah fikih kedua:

ما يثبت باليقين لا يزول إلا بيقين مثله

“Hukum sesuatu yang telah ditetapkan dengan keyakinan tidak bisa dihapuskan dengan keraguan, kecuali dengan keyakinan yang semisalnya”.

Contohnya, apabila seseorang yakin telah berwudhu tidak bisa dinyatakan/dihukumi batal wudhunya hanya dengan keraguan, misalnya ragu sudah kentut atau belum dll., kecuali dengan keyakinan yang semisalnya. Begitu pula, jika seseorang asalnya diyakini hidup tidak bisa dinyatakan wafat dengan keraguan, kecuali ada dalil yang menyatakannya dengan keyakinan. Al-Suyuthi mengomentari kaidah ini dengan mengatakan: “Jumlah permasalahan fikih yang memakai kaidah ini mencapai tiga perempat bahkan lebih.

Terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai hal ini, yaitu:

1. Al-Syaukani mengatakan: “*Istishhâb* semacam ini telah disepakati untuk diamalkan hingga ada dalil yang merubahnya”. Pendapat ini juga disepakati oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah.²⁹
2. Ada yang mengatakan bahwa jenis *Istishhâb* ini tidak bisa menjadi *hujjah* (dasar pengambilan hukum) secara mutlak.³⁰
3. Menurut Hanafiyah, ia menjadi *hujjah* ketika memberlakukan keberlangsungan hukum yang sebelumnya telah ditetapkan, namun ia tidak boleh menetapkan sesuatu yang belum disyari'atkan. Contoh, di satu pihak orang yang telah hilang (orang hilang) dihukumi hidup atas dasar *Istishhâb*, agar harta dan istri yang sebelumnya telah dia miliki tetap diberlakukan hukumnya sebagai milik dia, hingga ada dalil yang menyatakan bahwa dia telah wafat. Sedangkan di pihak lain, dia dihukumi telah wafat hingga tidak menjadi ahli waris karena hak tersebut tidak dia miliki sebelum hilang. Dengan demikian, menurut Hanafiyah dia tidak diwarisi dan tidak mewarisi.³¹
4. Imam Malik tidak menyetujui beberapa permasalahan yang terlahir dari jenis *Istishhâb* ini, karena menurutnya terdapat dua hukum asal yang bertentangan.³² Di antara beberapa permasalahan tersebut, yaitu Imam Malik mengatakan bahwa jika seseorang ragu tentang batal tidaknya wudhu yang telah dia lakukan, maka dia dilarang mengerjakan shalat dengan wudhu tersebut hingga berwudhu kembali karena dua hukum asal yang bertentangan, yaitu:³³
 - a. Asal pertama: Hukum bahwa dia masih dalam keadaan berwudhu senantiasa diberlakukan atas dasar *Istishhâb*, karena keyakinan sebelumnya tidak bisa dihapuskan dengan keragu-raguan yang datang belakangan/setelahnya.

²⁹ Al-Syaukani, *op. cit.*, hal. 681 dan Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, hal. 162.

³⁰ *Ibid.*, hal. 162.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hal. 264.

- b. Asal kedua: Hukum asal bahwa seorang *mukallaaf* ditaklif/diharuskan mengerjakan kewajiban shalat. Maka atas dasar *Istishhâb* juga, si mukallaaf tidak terbebas dari kewajibannya hingga dia mengerjakan shalat dengan wudhu yang sah tanpa ada keraguan.

Hukum dua asal yang bertentangan di atas, menyebabkan Imam Malik merajihkan hukum asal yang kedua. Dengan demikian, menurut Malikiyah tidak dibolehkan shalat jika terjadi keraguan terhadap batal tidaknya wudhu seseorang untuk kehati-hatian.

C. *Istishhâb al-Barâ'ah al-Ashliyyâh (al-'Adam al-Ashliy)*

Artinya, penafian hukum sebagaimana asal mula dengan dalil akal atau ketiadaan hukum taklif, hingga ada dalil nash yang menetapkannya.³⁴ Contohnya, manusia tidak ditaklif sebelum diutusnya para Rasul atau tidak diwajibkan shalat fardhu yang keenam dan puasa bulan Syawal sebelum syariat mewajibkannya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw., tentang pembatasan shalat fardhu dan puasa Ramadhan.

طلحة بن عبد الله قال: جاء رجل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاذا هو يسأل عن السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات في اليوم و الليلة)، فقال: هل علي غيرها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا إلا أن تطوع)، قال الي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (و صيام رمضان)، قال: هل علي غيره؟ قال الي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا إلا أن تطوع)

Diriwayatkan dari Thalhan bin Abdullah bahwa seorang lelaki bertanya tentang Islam kepada Rasulullah Saw.. Rasulullah Saw menjawab: "*Shalat fardhu lima kali dalam sehari semalam*". Dia bertanya lagi: "*Apakah ada shalat selainnya?*". Rasulullah Saw., menjawab: "*Tidak, kecuali jika kamu melakukan perkara (shalat) sunnah*". Rasulullah kembali menyebutkan: "*dan puasa Ramadhan*". Dia bertanya lagi: "*Apakah ada puasa selainnya?*". Rasulullah Saw. menjawab: "*Tidak, kecuali jika kamu melakukan perkara (puasa) sunnah*" (HR. Bukhari).³⁵

Dari hadits ini diketahui bahwa syari'at Islam membatasi shalat dan puasa yang diwajibkan. Begitu pula dengan akal, ia juga menyatakan bahwa apa yang tidak disebutkan baik shalat fardhu yang keenam atau puasa wajib selain Ramadhan dinafikan sebagaimana asalnya karena tidak ada dalil syar'i yang menyatakannya.³⁶

Contoh lain, jika pendakwa mendakwa bahwa seseorang telah berhutang padanya, maka si pendakwa wajib mendatangkan bukti atas dakwaannya. Namun jika dia tidak bisa melakukannya, maka otomatis terdakwa terbebaskan dari dakwaan tersebut, sebab hukum asalnya terdakwa memang dianggap tidak mempunyai hutang hingga si pendakwa menetapkan dakwaannya dengan bukti konkrit. Jadi, bila tidak ditemukan dalil yang menentang hukum asal, maka hal ini termasuk bab "mengetahui ketiadaan dalil", bukan bab "tidak mengetahui dalil". Sebab ketiadaan nash yang menetapkan sebuah hukum terkadang diketahui dengan pasti (yakin) atau *zhan*. Maksud bab "mengetahui ketiadaan dalil dengan yakin" adalah seperti contoh di atas, menafikan shalat fardhu yang keenam atau puasa wajib selain Ramadhan karena ketiadaan nash yang mensyariatkannya. Sebab jika nash ditemukan, niscaya pensyari'atannya akan tersebar kepada seluruh umat Rasulullah Saw., dan berlangsung hingga sekarang. Adapun "mengetahui ketiadaan dalil dengan *Dzan*" terjadi

³⁴ Al-Syaukani, *op. cit.*, hal. 681. dan Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, hal. 163.

³⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu'l Bâri bi Syarhi Shahîh al-Bukhârî*, vol. I, Maktabah al-Shafâ', cet. I, 2003 M, hal. 134.

³⁶ Sa'duddin Mus'ad Hilali, *op. cit.*, hal. 178.

ketika seorang mujtahid tidak menemukan dalil hukum setelah berusaha keras melakukan penelitian.³⁷

Adapun kaidah fikih yang ditetapkan dari *Istishhâb* ini, yaitu:

الأصل براءة الذمة

"Manusia secara asalnya dihukumi terlepas dari tanggung jawab atau taklif".

Kaidah ini telah disepakati, maka menyandarkan taklif atau tanggung jawab kepada seseorang tanpa dalil dilarang dalam syari'at.³⁸

Jumhur ahlusunnah sepakat bahwa *Istishhâb al-Barâ'ah al-Ashliyyâh* menjadi *hujjah* dengan mengatakan bahwa sesungguhnya hukum dianggap tiada hingga ada nash yang menunjukkan pensyari'atannya, bahkan ada sebagian lagi menyatakan bahwa *Istishhâb* ini merupakan *hujjah* menurut ijmak ulama. Adapun Hanafiyah sendiri juga ikut menetapkannya, padahal mereka sebelumnya dikenal tidak mengakui *Istishhâb* sebagai *hujjah*. Imam *Shadru al-Syari'ah* menyebutkan bahwa menurut Imam Syafi'i *Istishhâb* menjadi *hujjah* dalam berbagai permasalahan yang ditetapkan sebelumnya oleh dalil, kemudian terjadi keraguan apakah keberlangsungannya masih bisa diberlakukan. Sedangkan menurut Hanafiyah, ia menjadi *hujjah* dalam permasalahan yang sebelumnya telah dinafikan tapi tidak sebaliknya.³⁹

D. *Istishhâb mâ Atsbatahu al-'Aqlu 'Inda al-Mu'tazilah*

Jadi, jenis *Istishhâb* ini hanya sebatas pendapat Mu'tazilah dan orang-orang yang sepakat dengan mereka. Adapun maksud dari *Istishhâb* ini adalah bahwa segala sesuatu yang tidak ada dalil syar'i maka akal yang akan berperan menghukumi baik buruk sebuah perbuatan. Al-Syaukani mengatakan bahwa ahlusunnah sepakat tidak menjadikan *Istishhâb* ini sebagai *hujjah* dalam pengambilan hukum, karena akal tidak punya peran dalam menetapkan hukum-hukum syar'i.⁴⁰

E. *Istishhâb al-Hukm al-Tsâbit bi'l Ijmâ' fiy Maudhi' al-Khilâf*⁴¹

Artinya, pemberlakuan hukum yang diperselisihkan karena berubah atau hilangnya salah satu sifat yang telah disepakati sebelumnya oleh ijmak fuqaha/ulama fikih. Contohnya, menurut ijmak fuqaha tayamum disyari'atkan ketika tidak ditemukan air. Namun jika kemudian air ditemukan ketika sedang melaksanakan shalat, bagaimana hukumnya?. Dalam hal ini, Imam Malik dan Syafii berpendapat bahwa shalat yang sedang dilakukan tersebut sah karena masih memakai hukum yang telah disepakati sebelumnya, yaitu hukum dibolehkannya tayammum, meski ada salah satu sifat yang berubah dalam permasalahan tersebut, yaitu air ditemukan ketika sedang melaksanakan shalat. Jadi, atas dasar *Istishhâb* hukum tersebut tetap diberlakukan selama tidak ada dalil yang menyatakan bahwa shalat tidak sah jika melihat air pada saat melaksanakan shalat. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad shalat tersebut dianggap batal, karena ijmak fuqaha menyatakan shalat dianggap sah ketika air tidak ditemukan.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, hal. 162.

³⁸ *Ibid.*, hal. 171, dan Abdul Karim Zaidan, *op. cit.*, hal. 270.

³⁹ Sa'duddin Mus'ad Hilali, *op. cit.*, hal. 179.

⁴⁰ Al-Syaukani, *op. cit.*, hal. 682.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 682 dan Sa'duddin Mus'ad Hilali, *op. cit.*, hal. 181.

Contoh lain, madzhab Zhahiriyah menyebutkan bahwa hukum jual beli *ummu'l walad*⁴² seperti hamba sahaya lainnya, karena ijmak fuqaha sebelumnya telah menyatakan hukum jual beli hamba sahaya sebelum dia menjadi *ummu'l walad*. Jadi, berdasarkan *Istishhâb* ini hukum jual beli hamba sahaya senantiasa diberlakukan baik sebelum atau sesudah menjadi *ummu'l walad*. Dengan demikian, sebenarnya hukum permasalahan telah disepakati sebelumnya, namun kemudian dipereliskikan karena ada salah satu sifat yang berubah dalam permasalahan tersebut. Jadi, apakah keberlangsungan hukum yang telah disepakati sebelumnya berlaku walaupun salah satu sifat telah berubah dalam permasalahan tersebut? Singkatnya, apakah *Istishhâb* jenis ini bisa dijadikan *hujjah*?

Terjadi perselisihan yang begitu besar antar para ulama ushul fikih, yaitu:⁴³

1. Menurut Imam Syafii, al-Mazani, Ibnu Suraij, al-Shairafi, Ibnu Khairan, Ibnu Sam'ani, al-Amidi, Ibnu Hâjib, Abu Ishaq bin Syaqlan, Abu Tsaur, dan Dawud al-Zhahiri bahwa *Istishhâb* jenis ini bisa dijadikan *hujjah*, bahkan al-Syaukani mengatakan bahwa inilah pendapat yang rajih karena berpegang dengan *Istishhâb* ini berarti tetap memberlakukan hukum seperti sebelumnya, dan tidak wajib berpindah kepada hukum selainnya kecuali ada dalil yang merubahnya. Adapun alasan mereka, bahwa pergantian waktu, tempat, dan subjek tidak berpengaruh terhadap pemberlakuan hukum yang telah diijmakan sebelumnya atas dasar *Istishhâb*. Maka hal ini menunjukkan bahwa berubahnya sifat juga tidak berpengaruh dalam memberlakukan hukum yang diijmakan sebelumnya.
2. Sedangkan menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Syafiiyah dan mayoritas Malikiyah), *Istishhâb* jenis ini tidak bisa dijadikan *hujjah*, karena ijmak yang disepakati atas sebuah sifat tidak menunjukkan disepakatinya pada sifat yang lain. Contoh, ijmak menyatakan sahnyanya shalat seseorang dengan tayammum selama tidak menemukan air, namun jika ditemukannya di waktu shalat maka saat itu juga hukum ijmak tidak berlaku lagi, dan shalat tersebut dinyatakan batal karena salah satu sifat yang telah disepakati tersebut telah berubah. Demikian juga, ijmak menyatakan disyariatkan jual beli hamba sahaya selama dia masih tergolong makna hamba sahaya itu sendiri, namun jika dia telah menjadi *ummu'l walad* maka hukum ijmak sebelumnya tidak berlaku lagi.

Hal ini disepakati oleh Qadhi al-Baqilani, Abu Ishaq al-Syirazi, Ibnu Shibâgh, dan Imam al-Ghazali. Abu Manshur mengatakan: "*Itu adalah perkataan jumhur dari berbagai golongan yang berpegang kepada kebenaran*". Al-Mawardi dan al-Rûyanî mengatakan dalam kitab "*al-Qadha*": "*Itu adalah perkataan Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Dengan demikian, dilarang menghukumi sesuatu hanya berdasarkan *Istishhâb* jenis ini, kecuali terdapat qiyas atau dasar-dasar hukum lain yang menetapkan keberlangsungan hukum sebelumnya di masa sekarang*"

F. *Istishhâb al-Maqlûb*⁴⁴

Artinya, memberlakukan hukum di masa lalu atas dasar penetapannya di masa sekarang sebab ketiadaan dalil yang menafikannya. Jadi, ia kebalikan *Istishhâb* yang biasa, yaitu menghukumi sesuatu pada masa sekarang atas dasar ditetapkannya hukum tersebut pada masa lalu. Jenis *Istishhâb* ini disebutkan oleh Ibnu al-Subki al-Syafi'i dan disandarkan kepada orang-orang yang menyetujuinya. Contoh, jika melihat Zaid duduk hari ini di sebuah tempat, kemudian ragu apakah Zaid juga duduk di tempat ini pada hari sebelumnya? Dalam hal ini, Zaid dihukumi duduk di tempat yang sama pada hari sebelumnya atas dasar *Istishhâb al-*

⁴² Hamba sahaya yang melahirkan anak majikannya.

⁴⁴ Sa'duddin Mus'ad Hilali, *op. cit.*, hal. 181.

Maqlûb, karena pengambilan hukum ini sebenarnya kembali kepada *Istishhâb* yang biasa, yaitu jika Zaid tidak duduk pada hari sebelumnya maka dia juga dihukumi tidak duduk hari ini berdasarkan *Istishhâb* yang biasa.

Dari *Istishhâb* ini, Syafi'iyah mendapatkan solusi permasalahan fikih sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Subki: "*Apabila seseorang membeli barang kepada penjual, kemudian datang orang ketiga mengambil barang tersebut dengan alasan bahwa dia berhak memilikinya (pemilikinya) maka Syafi'iyah sepakat bahwa pembeli tersebut harus mengembalikan barang yang telah dia beli kepada orang ketiga berdasarkan Istishhâb al-Maqlûb, yaitu memberlakukan hukum dengan menetapkan adanya orang ketiga yang telah telah memiliki barang tersebut di masa sebelumnya, atas dasar alasan kepemilikan yang dia kemukakan di masa sekarang. Setelah itu, si penjual pun wajib mengembalikan hak si pembeli*".

Bahkan Alauddin al-Fâsî mengatakan bahwa fuqaha Malikiyah juga berpegang dengan *Istishhâb* ini dalam beberapa permasalahan, salah satunya adalah wakaf. Apabila setelah melakukan penelitian masih tidak ditemukan sumber wakaf dan syarat-syarat pewakaf pada masa lalu maka ia dihukumkan seperti masa sekarang, di mana wakaf telah diatur sedemikian rupa hingga ada dalil yang menentanginya berdasarkan *Istishhâb al-Maqlûb*.

G. *Istishhâb* *Hukm al-Ibâhah al-Ashliyyâh li al-Asyyâ' al-Latî Lam Yarid Dalîlun Bitahrîmihâ*

Artinya, memberlakukan hukum asal dengan menghalalkan sesuatu (segala sesuatu asalnya adalah halal) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sehubungan dengan hal ini, jumhur ahli ushul menetapkan kaidah, yaitu:

أن الأصل في الأشياء النافعة التي لم يرد فيها من الشرع حكم معين هو الإباحة، كما أن الأصل في الأشياء الضارة هو الحرمة

"*Sesungguhnya hukum asal sesuatu yang bermanfaat itu dibolehkan, selama tidak ada dalil syar'i yang menghukuminya. Sebaliknya, hukum asal sesuatu yang mudarat itu diharamkan*".⁴⁵

Dengan demikian, segala sesuatu yang bermanfaat baik makanan, minuman, tumbuhan, atau benda mati dihalalkan mempergunakannya selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sebaliknya, sesuatu yang memudaratkan itu diharamkan. Seperti hukum asal khamar hingga ada dalil yang menghalalkannya, seperti jika ia berubah menjadi cuka, karena hilangnya sifat yang diharamkan, yaitu memabukkan.⁴⁶

Adapun dalil terbentuknya kaidah tersebut diambil dari al-Qur'an dan al-Sunnah.⁴⁷

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah Swt.:

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

"*Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu*" (QS. Al-Baqarah:29)

Ayat tersebut menyatakan bahwa semua makhluk di muka bumi ini diperuntukkan untuk manusia, karena huruf *mâ* dalam ayat tersebut bermakna umum artinya segala sesuatu. Setelah itu, hal ini dikuatkan lagi dengan lafal *Jamî'û* yang artinya seluruhnya. Adapun huruf *lâm* dalam lafal *lakum* menunjukkan kekhususan untuk manusia maka yang

⁴⁵ Wahbah al-Zuhailî, *op. cit.*, hal. 160.

⁴⁶ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hal. 266.

⁴⁷ *Ibid.*, hal 161.

dimaksud ayat di atas adalah segala sesuatu di muka bumi ini diperuntukan khusus untuk manusia agar bisa memanfaatkannya. Jadi kesimpulannya, memanfaatkan semua makhluk di muka bumi ini dibolehkan menurut syar'i.

b. Firman Allah Swt.:

قل من حرم زينة التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

"Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" (QS. Al-A'raf:32)

Ayat di atas mengandung pertanyaan yang bersifat mengingkari. Dengan demikian, Allah Swt., dalam ayat ini mengingkari pengharaman pemanfaatan perhiasan yang diperuntukan untuk manusia. Sebagaimana huruf *lâm* dalam lafal *li 'ibâdihî* dimaksudkan untuk pengkhususan terhadap manusia.

c. Firman Allah Swt.:

اليوم أحل لكم الطيبات

"Dihalalkan bagimu yang baik-baik" (QS. Al-Maidah: 5)

Huruf *lâm* dalam lafal *lakum* menunjukkan bahwa segala sesuatu yang baik dikhususkan untuk manusia agar dimanfaatkan. Adapun maksud *al-thayyibât* di sini adalah apa yang dianggap baik oleh jiwa manusia. Dengan demikian, ketiga ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang baik dibolehkan, hingga ada dalil yang merubahnya. Seperti halnya makan, minum, atau perhiasan dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya.

2. Sunnah

عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرار ولا ضرار

Diriwayatkan dari Amru bin Yahya al-Mazini dari ayahnya: Rasulullah Saw. bersabda : "Janganlah membahayakan dan menukar bahaya dengan bahaya yang lebih besar" (HR. Malik Ibnu Anas).⁴⁸

Maksudnya kemudahan itu dilarang secara mutlak. *Istishhâb* semacam ini telah disepakati oleh para ulama dan sebagian mereka menggabungkan jenis *Istishhâb* yang ketiga dengan yang ketujuh menjadi satu jenis, karena *Istishhâb Hukm al-Ibâhah al-Ashliyyâh* termasuk ke dalam *Istishhâb al-Barâ'ah al-Ashliyyâh (al-'Adam al-Ashliy)*. Adapun para ahli ushul fikih menganggap bahwa hukum *Istishhâb* ini ditelaah melalui akal, namun Ibnu Hazm berpendapat bahwa ia ditetapkan oleh keumuman nash syar'i hingga ada dalil yang merubahnya.

IV. Penutup

Istishhâb yang dibangun berdasarkan *ghalbatu al-zhan* (kemungkinan terbesar/mayoritas) adalah satu dalil hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Ia merupakan metode ijtihad terakhir yang digunakan ketika tidak ditemukan dalil-dalil lain yang

⁴⁸ Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, Dâr al-Salâm, Kairo, 2005 M, hal. 515.

menghukumi sebuah permasalahan. Dengan demikian, jika dalil *Istishhâb* bertentangan dengan dalil lain ketika menghukumi sebuah permasalahan maka dalil lain lebih didahulukan.

Secara garis besar, perselisihan para ulama mengenai ke-*hujjah*-an *Istishhâb* terbagi menjadi tiga pendapat, dan akhirnya menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda ketika diterapkan dalam permasalahan-permasalahan fikih. Dalam hal ini, penulis tidak berani merajihkan salah satu pendapat di atas, tapi berharap perbedaan-perbedaan hukum yang dipaparkan fuqaha dalam suatu permasalahan akan membuat umat Islam bijak dalam menyikapi, karena sebenarnya perbedaan hukum tersebut membuat kita lebih fleksibel dalam memilih dan mengkondisionalkan dengan keadaan selama tidak bertentangan dengan maslahat. Hal ini bukan berarti meremehkan hukum, tapi karena tuntutan kondisi yang kerap terjadi. *Wallâhu a'lam bi al-shawab*